

## RESUME HASIL RESERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI BPBH PT BELA BERKAT ANUGERAH

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
  2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
  3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023 tanggal 02 Mei 2023  
 SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023
  4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
  5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
  6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
  7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
  8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)  
 Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
 Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)  
 Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)  
 Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
  9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Bela Berkat Anugerah
  2. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
  3. Alamat Kantor : Hotel Sahid Bela Ternate, Jl. Raya Jati No. 500, Ternate, Maluku Utara
  4. Email : [belasecretary1@gmail.com](mailto:belasecretary1@gmail.com)
  5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  6. Legalitas : 921/MENLHK/SETJEN/PHL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021
  7. Luas : 29.815,55 Ha
  8. Sertifikat PHL : 009.2/S-PHL/GRS/III/2023, masa berlaku 11 Maret 2018 s.d. 10 Maret 2024

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 21 Februari s.d. 01 Maret 2024, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor GRS	Audit Tahap I dilakukan oleh : 1. Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat) 2. Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi) 3. Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi) 4. Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial) 5. Barkah Setiaji, S.Hut. (Auditor VLHH merangkap <i>Lead/Ketua Tim</i> )
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 21 Februari 2024 Kamis, 29 Februari 2024 - Zoom Meeting - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Bela Berkat Anugerah.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.</li> </ul>
Konsultasi Publik	Kamis, 22 Februari 2023 Balai Desa Sumae	a. Perkenalan oleh Lead/Ketua Tim LPVI PT Global Resource Sertifikasi. b. Penyampaian Kepmen LHK No.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. c. Menampung aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terkait operasional auditi.
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 23 Februari 2024 Base Camp PT BBA	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan</li> <li>- Perkenalan tim audit dan peranya</li> <li>- Penyampaian status dan catatan CARs</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan <i>Personil In Charge (PIC)</i>/Pendamping dari Auditi untuk setiap Auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sabtu s.d. Rabu, 24 s.d. 28 Februari 2024 Base Camp dan Areal PT BBA	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Kamis, 29 Februari 2024 Kantor PT BBA Ternate	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah pertemuan penutupan</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Senin, 11 Maret 2024	Menghasilkan keputusan nilai Resertifikasi Penilaian Kinerja PHL PT Bela Berakt Anugerah sebesar <b>61,90% (SEDANG)</b> dan Standar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	VLHH <b>MEMENUHI</b> . Dengan demikian, Sertifikat PHL PT Bela Berkat Anugerah dapat diterbitkan.

#### IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHL PT Bela Berakt Anugerah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH-HA PT BBA tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal yang tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK Pembaharuan IUPHHK-HA Tahun 2006, SK Perpanjangan IUPHHK-HA Tahun 2020 dan SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH Tahun 2021 dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan RKTPH ) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas, Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Peta TBT dan BATB yang terdapat dalam Laporan TBT Nomor : LP.31/BPKH VI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020 serta Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 157.513 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : Inst.46/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang terdapat dalam Dokumen Laporan Tata Batas Nomor : LP.31/BPKHVI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020. Untuk kelengkapan legalitas tata batas setelah tata batas sudah 100% (temu gelang), PT BBA telah mendapatkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. PT BBA telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja secara periodik pada beberapa titik lokasi pal batas yang disertai BA pelaksanaan pemeliharaan batas PT BBA.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not <i>Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang berizin maupun yang tanpa izin dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Namun untuk pendataan jalan pemerintah dan kebun/ladang masyarakat baru sebagian, Terkait penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tersebut, PT BBA telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi batas areal kerja PBPH kepada masyarakat desa sekitar, pemasangan papan nama kegiatan larangan berkebun/berladang dan penebangan liar dan merealisasikan tata batas sampai temu gelang
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah total penggunaan lahan yang berada di dalam areal PT BBA sebanyak : 1.412,98 Hektar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT BBA yaitu sebesar $\pm 29.815,55$ Ha (luas total) – 1.412,98 Ha (luas penggunaan lain) = 28.402,57 Ha / 29.815,55 Ha x 100% = 95,26 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT BBA atas areal kerjanya sebesar 95,26% (>80%)
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan masih tersedia: SK Direktur PT BBA No. Dir-01/SK-001/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan secara Lestari Pada Unit Manajemen PT BBA. Selain itu juga terdapat RKUPHHK-HA PT BBA Periode Tahun 2021 – 2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK .255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 15 Januari 2021. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL (prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan). Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan baik internal karyawan (level pemegang izin) terakhir dilakukan tahun 2018 di Base camp Yaba. Secara informal berupa terpasangnya rumusan visi dan misi perusahaan di Kantor Ternate dan Base Camp Sumae. Sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar tahun 2021 dilakukan di Desa Sumae yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi dan Desa Amasing dibuktikan dengan BA Sosialisasi. Sedangkan tahun sebelumnya telah dilaksanakan di Desa Yaba tanggal 6 Januari 2017, Desa Sayoang tanggal 29 Januari 2018, Desa Bori 07 Januari 2019 dan Desa Amasing tanggal 16 Desember 2019, untuk tahun 2022-2023 belum dilakukan sosialisasi dikarenakan belum ada aktifitas produksi pasca harga kayu turun drastis.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain SDM pada beberapa bidang kegiatan kurang memadai, terutama kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta tidak tersedia GANISPH NENHUT, penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, penyusunan rencana kelola sosial sebagian berdasarkan inisiasi PT BBA dan kegiatan kelola sosial sebagian belum terdokumentasi dengan baik sehingga belum sesuai dengan visi dan misi PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang disahkan oleh Direktur Utama PT BBA Nomor : DIR-01/SK-002/I/2021 tanggal 16 Januari 2021. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan namun belum seluruhnya berjalan efektif disebabkan antara lain masih terdapat rangkap jabatan untuk pekerjaan yang penting dan job deskripsi kegiatan pengelolaan flora dan fauna, pengelolan konservasi tanah dan air yang belum tersurat dengan jelas dalam uraian tugas petugas lapangan serta SDM pada beberapa bidang kegiatan kurang memadai, terutama kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional kehutanan tersedia 4 (empat) orang berupa Sarjana Kehutanan yang tersedia pada sebagian bidang kegiatan dan tidak ada yang berada di lapangan/camp. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 4 (empat) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH PKB-R 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHP). Untuk GANISPH NENHUT belum tersedia. Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BBA adalah $23/28 \times 100\% = 82,14\%$ dari rencana sesuai kebutuhan. Namun peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi maupun tahun yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan PT BBA dan bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan PT BBA tersedia lengkap di lapangan, antara lain meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPB Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Kepegawaian PT BBA tahun 2024 dan digambarkan pada struktur organisasi PT BBA tahun 2021. SDM/tenaga pelaksana yang dimiliki oleh PT BBA masih kurang memadai dan perangkat pendukung

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SIM belum cukup memadai terutama untuk kegiatan input SIPUHH Online dan keperluan lainnya karena Ubiqu di Base Camp Sumae tidak aktif
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil SPI. Terdapat audit internal yang dilakukan pada tahun 2021 berupa Pemeriksaan Kegiatan Pembuatan Barak Logistik yang disampaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Pengusahaan Hutan. Kegiatan pemeriksaan hanya terkait kegiatan pembuatan barak logistik, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembiasaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2022 - 2023 juga masih belum dilakukan. Selain itu, kegiatan audit internal sebagian belum sesuai dengan SOP Pengawasan Internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pengawasannya sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT BBA masih melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor. Namun monitoring dan evaluasi internal sebagian belum dilakukan dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidental. Untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI/Internal Auditor hanya kegiatan pembuatan barak logistik, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembiasaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2022 - 2023 juga masih belum dilakukan. Sehingga peranan SPI/internal auditor masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT BBA telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SI-PNBP dan SIGANISHUT, namun dalam pelaksanaan pelaporannya masih belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA/RKTPH Tahun tahun berjalan yang disahkan secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT BBA. RKTPH Tahun 2021 dan 2022 telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Sumae dan Amasing yang merupakan desa terdampak yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir foto dokumentasi. Namun RKTPH Tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan sosialisasi dikarenakan belum adanya produksi pasca harga kayu turun drastis.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat sebagian persetujuan kawasan lindung yaitu Desa Yaba, Bori, Sayoang, Amasing dan Sumae, sedangkan Desa Jojame dan Kailaka belum ada persetujuan kawasan lindung disamping itu juga PT BBA belum melakukan sosialisasi tahun 2022-2024 dikarenakan belum adanya produksi pasca harga kayu turun drastis
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020, dan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030. Dokumen rencana jangka panjang tersebut disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Kesesuaian luas rencana PAK antara dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2022 dan RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030 dengan dokumen RKTUPHHK-HA/RKTPH adalah sebesar 100%. PT Bela Berkat Anugerah telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok, batas petak dan batas dengan kawasan di lindungi. Posisi blok RKT, petak, dan kawasan dilindungi telah sesuai dengan pembagian blok dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020 dan RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan pemeliharaan batas blok, petak, dan kawasan lindung yang berada di dalam blok RKT. Dari 11 sampel batas yang diamati, terdapat 1 (satu) sampel tanda batas berupa papan nama yang tidak terlihat jelas. Dengan demikian, PT Bela Berkat Anugerah telah melakukan pemeliharaan pada sebagian besar tanda batas untuk blok RKT.
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data sediaan tegakan hasil pelaksanaan kegiatan IHMB pada tahun 2020 yang telah sesuai dengan kondisi lapangan dan telah dijadikan bahan dalam penyusunan RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030. Dalam dokumen rencana kerja dan laporan akhir IHMB terdapat lampiran berupa peta rencana IHMB, peta kerja IHMB, peta penafsiran citra satelit tahun 2020, peta sebaran desa IHMB, peta sediaan tegakan 40 cm – up dan peta sediaan tegakan 50 cm – up.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah melakukan pengukuran PUP pada Eks Blok RKT 2012 dan telah melakukan analisis perhitungan riapnya dengan rata-rata riap volumenya sebesar 0,10 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Laporan PUP telah disampaikan kepada KLHK. Hasil verifikasi, diketahui bahwa etat volume yang ditentukan untuk RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030 belum sesuai dengan hasil analisis riap PUP yang telah dilaporkan. Selain itu, PT Bela Berkat Anugerah belum melakukan pengamatan dan pengukuran PUP pada lokasi PUP selanjutnya yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah memiliki SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. SOP telah ditandatangani oleh Kepala Sie, Kepala Bagian, dan Direktur Utama. Isi SOP meliputi tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, definisi, dan prosedur. Namun, hasil verifikasi terhadap SOP yang tersedia diketahui bahwa dasar acuan dan isi dari SOP sebagian belum disesuaikan dengan pedoman teknis dan/atau peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Selama tahun 2018 – 2023, PT Bela Berkas Anugerah telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Namun, sebagian implementasinya belum sesuai dengan SOP yang tersedia. Pada kegiatan PWH, dalam pembuatan jalan sebagian tidak dibuat sedimen trap dan drainase, sehingga mengakibatkan adanya erosi permukaan pada badan jalan. Selain itu, kondisi bekas jalan sarad tidak dibuat sodetan.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah melakukan kegiatan penanaman berupa penanaman pengayaan, areal tanah kosong, Ka-Ki jalan, dan penanaman rehabilitasi selama RKT Tahun 2018 – 2023 dengan rata-rata persentase realisasi penanaman sebesar 69,96%.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah memiliki SOP dan Instruksi Kerja Operasional <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) yang secara umum isinya isinya telah sesuai dengan pedoman RIL sistem silvikultur TPTI dan telah sesuai dengan kondisi areal kerja PT Bela Berkas Anugerah yaitu hutan tanah kering dengan keadaan topografi datar sampai curam.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL. Namun pada sebagian tahapan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL. Pada kegiatan pemanfaatan kayu, pembuatan jalan sebagian tidak dibuat sedimen trap dan drainase, sehingga mengakibatkan adanya erosi permukaan pada badan jalan. Pada kegiatan pasca pemanenan, kondisi bekas jalan sarad tidak dibuat sodetan, belum tersedia peta pemanenan, dan belum tersedia laporan evaluasi RIL.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah melakukan pengamatan dan perhitungan pasca tebangan pada Eks Blok RKT 2020 petak D-20 dan Eks Blok RKT 2022 petak C-11. Hasil pengamatan kondisi tegakan tinggal, diketahui bahwa secara umum rata-rata presentase kerusakan tegakan tinggalnya adalah sebesar 13,52%.
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PT Bela Berkas Anugerah telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA/RKTTPH tahun 2018 – 2023. Dokumen RKTTPH dilengkapi dengan SK Direktur ( <i>self approval</i> ) dan peta pendukung sebagai lampirannya.



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Secara umum, volume target tebangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA/RKTPH tahun 2018 – 2023 telah sesuai dengan LHC sebagai hasil dari inventarisasi di lapangan.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah membuat peta kerja sesuai dengan SOP kegiatan TPTI. Di dalam peta kerja terdapat keterangan rencana kegiatan, batas blok, petak, dan batas kawasan lindung. Peta kerja yang dibuat telah sesuai dengan RKTPH, termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan tanda cat sesuai dengan jenis batas di lapangan. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan sebagian besar terlihat dengan jelas dan sesuai dengan peta kerja, termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTUPHHK-HA/RKTPH tahun 2018 – 2023 cukup rendah, yaitu 28,12% atau masih di bawah 50%. pada tahun 2021 hasil produksi yang rendah dikarenakan adanya wabah covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 – 2023, PT Bela Berkat Anugerah menghentikan kegiatan produksi sementara dikarenakan harga kayu yang turun dan tidak bisa menutup biaya produksi.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Tersedia laporan keuangan tahun 2018 – 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian. Secara umum kondisi finansial PT Bela Berkat Anugerah pada tahun 2018 – 2022 antara lain likuiditas 8,86%, solvabilitas 109,67%, dan profitabilitas -0,21%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Rata-rata persentase realisasi dana pemanfaatan hutan oleh PT Bela Berkat Anugerah selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 50,28% dengan adanya simpangan atau perbedaan sebesar 49,72%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Rata-rata persentase realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan oleh PT Bela Berkat Anugerah selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 50,28% dari alokasi dana pemanfaatan hutan yang direncanakan.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Manajemen PT Bela Berkat Anugerah telah merealisasikan dana pemanfaatan hutan sebesar 50,28% dari rencana alokasi dana. Selain itu, diketahui bahwa simpangan anggaran selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 49,72%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemanfaatan hutan berjalan dengan lancar namun pada kondisi tertentu realisasi dana tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi kegiatan pembinaan hutan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 oleh PT Bela Berkat Anugerah cukup rendah, yaitu sebesar 32,98%.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT BBA sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPPHK Periode Tahun 2021 – 2030 dan namun belum terdapat informasi mengenai hasil identifikasi ABKT / ekosistem esensial.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT BBA telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas kawasan lindung sepanjang 96.550 m atau sekitar 93,59 % dari panjang seharusnya yaitu 103.160 m namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung PT BBA dengan peta citra landsat liputan tahun 2023, penutupan lahan pada kawasan lindung PT BBA yang berhutan adalah sekitar 4.723 ha atau 92% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal kerja PT BBA tidak terdapat lahan dengan ekosistem gambut, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/Not Applicable (NA).
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Ake Sajuang dan sempadan sungai tetapi ada upaya penyelesaian oleh manajemen PT BBA yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan pengelolaan terhadap sebagian besar kawasan lindung hasil tata ruang areal di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 s.d. 2030 serta telah melakukan pelaporan kepada dinas terkait namun belum sesuai tata waktu.
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	PT BBA memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran serta perburuan satwa liar, namun tidak terdapat prosedur pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Prosedur-prosedur tersebut juga belum seluruhnya sesuai dan/atau mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT BBA untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan atau sekitar 17% dari seharusnya dan seluruh sarpras yang tersedia berfungsi dengan baik.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT BBA belum seluruhnya memenuhi dari segi jumlah dan tidak memenuhi secara kualifikasi.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT BBA telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Hasil kegiatan perlindungan hutan 1 tahun terakhir belum didokumentasikan melalui penyusunan laporan, selain itu belum disampaikan pelaporan kepada instansi yang berwenang.
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Buruk	PT BBA telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen RKL-RPL tahun 2002, namun tidak mengacu terhadap ketentuan yang berlaku, serta tidak terdapat prosedur pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT BBA memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung oleh SDM yang kompeten dan proporsional sesuai dengan kualifikasi, belum terdapat SDM dengan kompetensi sebagai pengelola limbah B3 dan/atau mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan sebagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam cukup baik namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL Tahun 2001 dan tidak mengurangi dampak lingkungan.
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT BBA memiliki prosedur identifikasi flora-fauna mencakup jenis flora-fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT BBA namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT BBA telah mendokumentasikan data hasil identifikasi terhadap flora fauna D, J, L, TP & E secara lengkap namun tidak didukung rekaman data yang memadai. Pengelompokan jenis berdasarkan status perlindungan dan status kerawanannya belum mengacu ke peraturan P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi serta CITES dan IUCN terbaru.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b> <b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT BBA telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja dan sebagian sudah mengacu sebagian ketentuan yang berlaku. Namun di dalam prosedur belum mengatur tentang penyelamatan jenis (pengembangbiakan), pengkajian/penelitian serta pengembangannya sesuai dengan PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan/atau ketentuan yang berlaku yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar D, J, L, TP dan E); pengkajian, penelitian, dan pengembangannya (pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian).
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT BBA antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan dan illegal logging / penebangan liar.
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT BBA memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terdapat prosedur terkait yaitu SOP Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat terhadap hutan, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat, SOP Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan IUPHHK, Instruksi Kerja Operasional Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat terhadap hutan); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat prosedur yaitu SOP Pelibatan Tata Batas Dengan Masyarakat, dan Instruksi Kerja Operasional Mekanisme Pelibatan Tata Batas Dengan Masyarakat) namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA memiliki rekaman yang berisi data dan informasi terkait hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun belum seluruhnya: sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan, sesuai dengan prosedur

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang minimal berkategori, mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. PT BBA telah membuat laporan hasil identifikasi hak-hak tradisional dan aktivitas masyarakat desa di areal PT BBA pada tahun 2016 (kegiatan masyarakat di dalam hutan yang teridentifikasi yaitu menyadap getah damar dan membuka lahan untuk berkebun) namun belum tersedia update identifikasi dan/atau monitoringnya. Data dan informasi yang tersedia antara lain dalam dokumen: ANDAL dan RKU (data desa di dalam dan sekitar PT BBA serta kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat); RKT (lokasi desa dan realisasi kelola sosial); Laporan identifikasi perladangan masyarakat, illegal logging dan penyadapan damar (2016); Laporan identifikasi dan batas partisipatif kebun masyarakat (2016/2017/2018); Laporan Identifikasi Perladangan Masyarakat yang Berdada di Dalam Areal PT BBA Tahun 2022-2023.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT BBA telah melakukan sebagian identifikasi dan penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman sesuai pelaksanaan dan prosedur. Setiap pembukaan RKT PT BBA berupaya melakukan identifikasi keberadaan areal yang dikuasai/dikelola masyarakat namun bukti pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik. Pada tahun 2021, PT BBA telah mendapatkan SK MenLHK tentang penetapan areal kerja PBPH PT BBA seluas 29.815,55 Ha. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023 areal kerja PT BBA terpetakan luas belukar 3.482 Ha (12,01%) dan luas Perkebunan Kelapa 100 Ha (0,35%). Dokumentasi kegiatan identifikasi dan penandaan batas partisipatif PT BBA yang tersedia yaitu data tahun 2016, 2017, dan 2018. Bukti dokumentasi kegiatan identifikasi dan penandaan batas partisipatif PT BBA pada tahun selanjutnya belum terdokumentasi dengan baik, walaupun berdasarkan wawancara terdapat kegiatan identifikasi kebun/ladang masyarakat pada lokasi RKT berjalan.
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT BBA memiliki laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan serta belum membuat dan melaporkan secara periodik 6 bulan sekali ke instansi terkait. Laporan hasil pemetaan konflik yang tersedia: Laporan Identifikasi Potensi Konflik pada Areal IUPHHK PT BBA Kabupaten Halmahera Selatan Bulan Oktober 2016; Laporan Hasil Identifikasi Potensi Konflik Berupa Perladangan Masyarakat, Illegal logging dan Penyadapan Getah Damar Di Dalam Areal IUPHHK-HA Tahun 2019; Peta Identifikasi Potensi Konflik tahun 2020. Laporan hasil pemetaan konflik yang tersedia belum diupdate 6 bulan sekali, belum disusun sesuai pedoman/peraturan (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan PermenLHK No. 8 Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2021 Lampiran V), belum dilengkapi rencana resolusi konflik hasil identifikasi dan realisasi pelaksanaan penanganan konflik. Laporan belum dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali ke instansi yang berwenang dan melaporkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik melalui website Sipashut.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Buruk	PT BBA memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur (SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan Dengan Masyarakat, dan Instruksi Kerja Operasional Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan Dengan Masyarakat) yang belum mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada (jenis konflik yang tersedia tidak perjenis kasus namun secara umum), berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan verifikasi mekanisme resolusi konflik berdasarkan prosedur yang tersedia telah disosialisasikan dan terdapat sebagian bukti realisasinya (BA Sosialisasi, BA Ganti Rugi, Realisasi Kelola Sosial). SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan Dengan Masyarakat telah mengacu peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum mengacu peraturan terbaru: PermenLHK No. 8 Tahun 2021 pada Lampiran 5 (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), dan peraturan terbaru terkait lainnya.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT BBA memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak, terdapat SK Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik namun belum diupdate, dan belum dilengkapi dengan job deskripsi/peran masing-masing pihak, alokasi pendanaan menurut tahapan penyelesaian konflik sesuai kebutuhan dan peraturan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	PT BBA memiliki rencana resolusi konflik namun belum berdasarkan hasil pemetaan konflik. Dalam dokumen rencana kerja PT BBA (RKUPHHK-HA Periode 2021-2030) terdapat rencana perlindungan dan pengamanan hutan (kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perambahan hutan). Belum disampaikan rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT BBA memiliki rencana resolusi konflik namun belum berdasarkan hasil pemetaan konflik. Terdapat rencana pengamanan hutan dalam dokumen RCU dari kegiatan pencurian kayu dan perambahan hutan, untuk jenis potensi konflik lainnya belum terdapat rencananya. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dari rencana tersebut rata-rata <50%. Terdapat dokumentasi dan pelaporan realisasi kegiatan namun belum lengkap. Upaya yang telah dilakukan PT BBA diantaranya: penyuluhan dan kerjasama pengamanan dan perlindungan hutan dengan masyarakat; patroli pengamanan hutan; identifikasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ladang/kebun masyarakat dan terdapat sebagian yang telah dilakukan tata batas partisipatif; pelaporan kegiatan perambahan, illegal logging, jual beli lahan ke Dinas Kehutanan; realiasi kegiatan kelola sosial/PMDH ke Desa Binaan; pemasangan papan larangan perambahan hutan; ganti rugi tanaman dan lahan atas rusaknya tanaman masyarakat di dalam areal akibat aktivitas perusahaan.
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat data dan informasi tersebut dalam dokumen: ANDAL 2001, RKL/RPL 2022, RKUPHHK-HA (Periode Tahun 2011-2020 dan tahun 2021-2030), laporan hasil identifikasi potensi konflik (2016), peta-peta (2018/2019 teridentifikasi perladangan, tambang rakyat, dan penyadapan damar), laporan identifikasi dan penandaan partisipatif kebun masyarakat (2016, 2017, 2018), data tenaga kerja lokal PT BBA. Belum terdapat update data dan informasi masyarakat yang melakukan kegiatan, memanfaatkan hasil hutan, areal lahan yang diusahakan/dikuasai masyarakat, areal yang memiliki nilai budaya/religi masyarakat di dalam areal kerja PT BBA.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun belum terdapat kesepakatan bentuk kerjasamanya. Prosedur yang tersedia antara lain: SOP Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan IUPHHK, SPO Perundingan dan Perjanjian dengan Masyarakat, SPO Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat Terhadap Hutan, Instruksi Kerja Operasional Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat Terhadap Hutan. Dalam sosialisasi PT BBA telah menyampaikan kepada masyarakat, membuka akses: keterlibatan masyarakat dalam kegiatan IUPHHK seperti menjadi karyawan dan penyediaan bibit; usulan kerjasama antara masyarakat/desa dengan PT BBA, pemanfaatan hasil hutan non kayu, penyampaian keluhan dan atau aspirasi dari masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, telah mengakomodir aspirasi masyarakat namun belum lengkap. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen: Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKUPHHK-HA periode 2021-2030, RKT (Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), dan RO Kelola Sosial/PMDH. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut dan prosedur terkait kelola sosial yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, dirangkum sebagai berikut: mengembangkan pola pertanian insentif dengan cara

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		agroforestry atau pertanian menetap; membuka kesempatan kerja; membantu penyediaan sarpras sosial ekonomi yang memadai; pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Rencana tersebut belum diakomodir secara rinci kegiatannya dalam rencana kerja tahunan, belum tersedia Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2023.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	PT BBA telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 33,33% dari rencana, tersedia rekamannya namun tidak lengkap, dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas. PT BBA telah melakukan sosialisasi ke desa terdampak lokasi RKT dan lokasi camp/logpond dan menerima aspirasi dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat juga diakomodir PT BBA melalui penerimaan surat/proposal atau penyampaian lisan ke manager camp atau tim kelola sosial. Sebagian aspirasi dan permohonan bantuan masyarakat telah diakomodir PT BBA. Sebagian program kelola sosial berdasarkan rencana RKT/RO Kelola Sosial belum terealisasi. Pada tahun 2021 terdapat BA Persetujuan dan pengakuan Rencana Kelola Sosial dengan desa lokasi kelola sosial namun belum diterangkan secara jelas jenis kegiatan/program prioritasnya, sedangkan untuk tahun selanjutnya belum tersedia BA persetujuannya.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT BBA memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dokumen RKU, RKT, dan sebagian RO Kelola Sosial yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dan didasarkan hasil identifikasi, namun sebagian belum mengakomodir rencana anggarannya. Dikarenakan tidak adanya produksi, dukungan SDM dan sarana prasarana PT BBA di lapangan terbatas. PT BBA belum memiliki rencana operasional tahunan kelola sosial (RO Kelola Sosial) yang lengkap, dan disusun selaras berdasarkan rencana jangka panjang (RKU) dan RKT serta didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk keberadaan SPO Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat dan terdapat SOP pendukung (SPO Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan IUPHHK; SPO Perundingan dan Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat Terhadap Hutan; Instruksi Kerja Operasional Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat Terhadap Hutan) yang memuat



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang serta belum diupdate acuannya dengan peraturan terbaru.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT BBA telah melakukan kegiatan sosialisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan ke sebagian Desa sasaran program kelola sosial, terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi tahun 2018 (Desa Sayoang), 2019 (Desa Sayoang dan Desa Bori) dan 2021 (Desa Sumae dan Desa Amasing) sedangkan tahun 2020, 2022 dan 2023 belum. Berdasarkan wawancara kegiatan kelola sosial tahun 2022 dan 2023 di Desa lokasi program kelola sosial tetap berjalan berdasarkan usulan masyarakat dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kondisi perusahaan. Belum tersedia bukti sosialisasi yang dilakukan rutin setiap tahun dan mencakup seluruh desa binaan/desa lokasi kelola sosial.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	Realisasi Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BBA tahun 2018-2023 dapat dibuktikan di lapangan rata-rata <60% dari rencana, sebagian realisasi kegiatan dan pelaporan ke instansi yang berwenang belum terdokumentasi dengan baik.
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT BBA telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: kebijakan kebebasan berserikat, keanggotaan organisasi pengusaha APHI nomor 328, jumlah karyawan <50 orang sehingga belum wajib memiliki LKS Bipartit, Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2020-2022 oleh Kepala Dinsosnakertrans namun periode tahun selanjutnya belum terdapat update, belum tersedia update SOP terkait ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku, memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT BBA memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. 80%. Terdapat realisasi peningkatan jenjang karier karyawan PT BBA (Surat Keputusan Manajemen) berupa mutasi dan/atau promosi pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Pada tahun 2023 tidak terdapat peningkatan jenjang karier. Belum disampaikan bukti pelaksanaan penilaian kinerja karyawan sesuai yang diatur dalam peraturan perusahaan dan prosedur.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	Berdasarkan kondisi perusahaan saat dilakukan resertifikasi, jumlah karyawan yang tersedia sekitar 16 orang sesuai dengan kondisi tidak adanya kegiatan produksi di lapangan maka terdapat kekosongan pada beberapa jabatan dan bidang. Sehingga pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan jabatan tertentu (Ganis PH Nenhut serta SDM Kualifikasi Regu Pemadam Kebakaran dan Satpam) belum memenuhi/lengkap. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi peningkatan jenjang karir namun terdapat bukti realisasinya pada tahun 2020

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan 2021. Terdapat Operator Sistem Informasi memenuhi/lengkap. Persentase ketersediaan dokumen rencana pengembangan kompetensi untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/ atau kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. <80%.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT BBA memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Terdapat PP yang mengatur pengupahan, jaminan sosial, kewajiban perusahaan; PT BBA telah mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar karyawannya; bekerjasama dengan tenaga medis; menyediakan sebagian fasilitas untuk karyawan di camp Lida-Lida dan camp persemaian antara lain perumahan karyawan, sarana hiburan, dan fasilitas lainnya.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah (BBA) memperoleh izin usaha pemanfaatan kayu melalui Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor: 37A Tahun 2002 tanggal 12 Januari 2002 seluas ± 33.520 Ha di Wilayah Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Keputusan diperbaharui dengan SK Menteri Kehutanan No SK. 389/Menhut-II/2006 Tanggal 12 Juli 2006 seluas ± 33.880 Ha di Kelompok Hutan Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (d/h Kabupetan Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara. Keputusan tersebut dilengkapi Peta skala 1 : 100.000. PT BBA mendapatkan perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK Nomor 278/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 9 Juli 2020, seluas 28.994 Ha di di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Keputusan dilengkapi peta skala 1:100.000. Pada tahun 2021, PT BBA memperoleh penetapan areal berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021, seluas 29.815,55 Ha. Keputusan dilengkapi Peta Penetapan Areal Kerja dengan skala 1 : 100.000. Surat Keputusan PT BBA mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, areal kerja PT BBA secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b	Memenuhi	Di dalam areal PT BBA terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu terdapat infrastruktur jalan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).		pemerintah penghubung Desa Sayoang dengan Desa Yaba sepanjang ± 14,91 Km. Manajemen PT BBA telah melakukan pendataan jalan pemerintah yang masuk areal PT BBA dengan adanya dokumen Daftar Penggunaan Lahan di Luar Sektor Kehutanan Pada Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bela Berkat Anugerah yang dibuat tanggal 30 Desember 2023. Dengan demikian, PT Bela Berkat Anugerah telah memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021). Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran-lampiran, antara lain: Rencana Pengaturan Tebangan Menurut Waktu dan Tempat Berdasarkan Data Sediaan Tegakan Hasil IHMB; SK IUPHHK-HA; Peta-Peta: Peta Areal Kerja, Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 100.000; Peta RKUPHHK-HA Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 cm Up, Peta RKUPHHK-HA Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 cm Up, Peta Indikatif Silvikutur Intensif, Peta-Peta Tematik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 PT BBA lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 beserta lampiran-lampirannya yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. PT Bela Berkat Anugerah memiliki RKTPH 2023 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT BBA dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki LHC untuk Blok RKT 2023 dan Blok RKT 2024. Laporan LHC disusun oleh GANISPH CANHUT, disetujui oleh Direktur Utama. Di dalam Laporan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		LHC terdapat: lembar persetujuan, data umum, pelaksanaan ITSP, tally sheet hasil ITSP URKTPH, rekapitulasi LHC petak kerja tebang ITSP URKTPH. Berdasarkan uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon skala 1:1.400. Dengan demikian, dokumen LHC sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Peta Kerja Blok RKTPH 2023 skala 1:50.000. Pada Blok RKTPH 2023 terdapat areal yang boleh ditebang dan berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Buffer Zone HL Urijawa. Penandaan batas terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Peta RKTPH tahun 2023 di mana terdapat penandaan blok tebang tahun 2023 dan blok tebang tahun 2024. Berdasarkan uji petik lapangan diketahui bahwa Penandaan Blok dan Petak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian, penandaan Blok dan Petak RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable	Di dalam areal PT BBA tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman.
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Not Applicable	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Petugas Pembuat LHP a.n. Mujais Husen (No. Reg. 04210016156) Pada periode audit bulan Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT BBA tidak melakukan penebangan sehingga tidak menerbitkan LHP.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Not Applicable	PT Bela Berkat Anugerah memiliki P2SKSHHK sekaligus P3KB a.n. Pati Gasora (No.Reg.: 04200002603). Selama periode audit Februari 2023 s.d. Januari 2024, tidak ada pengangkutan kayu yang dilakukan PT BBA dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar sehingga tidak ada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang BPBH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Not Applicable	PT Bela Berkat Anugerah dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Pada periode audit Februari 2023 – Januari 2024, PT BBA tidak melakukan kegiatan penebangan di Blok RKT 2023 sehingga tidak ada kayu dan dokumen yang dapat diverifikasi tanda PUHH nya termasuk lacak balaknya.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Not <i>Applicable</i>	Pada periode audit bulan Februari 2023 s.d. Januari 2024, tidak ada LHP yang diterbitkan PT BBA sehingga tidak ada DR dan PSDH.
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not <i>Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	Not <i>Applicable</i>	Tersedia dokumen Addendum Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Bela Berkat Anugerah tertanggal 23 Februari 2023 di mana menggaddendum Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal sebelumnya yang tertanggal 11 Maret 2018. Pada periode Audit bulan Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT BBA tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga Auditor tidak memverifikasi penggunaan Tanda SVLK baik di SKSHHK maupun di Bontos Kayu.
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 44.956 Ha yang disetujui melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Maluku Utara Nomor: 050/05-KLH/BAKAB/2001 tanggal 20 Desember 2001. Penyusunan Dokumen AMDAL berpedoman pada Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.115/Kpts/II-DAR/2000. Di dalam dokumen AMDAL terdapat dampak yang diperkirakan timbul.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 44.956 Ha, yang disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Maluku Utara melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Maluku Utara Nomor: 050/05-KLH/BAKAB/2001 tanggal 20 Desember 2001. Dokumen RKL dan RPL PT BBA telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL setiap semester. Laporan tersebut sudah disampaikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Prosedur K3, yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor: SPO-BBA/PH/06-02.Rev.1, Terbitan: A, Revisi: 1, Tgl. Efektif: 05/03/2018. PT Bela Berkat Anugerah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bela Berkat Anugerah Nomor: 001/Dir-BBA/I/2023 tanggal 09 Januari 2023. PT Bela Berkat Anugerah telah memiliki P2K3 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bela Berkat Anugerah No.: SK.06/BBA/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. PT Bela Berkat Anugerah telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana K3 antara lain: helm kerja, sepatu boot; Pemasangan rambu-rambu jalan; dan Diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diupdate tanggal 11 Januari 2023. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: helm pengaman, sepatu safety, dan rompi safety.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2023. Hasil verifikasi dokumen tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja karyawan PT BBA. Manajemen PT BBA telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: Pembuatan prosedur K3, Pembentukan P2K3, Penyediaan peralatan APD. Laporan telah dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Bela Berkat Anugerah tidak memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PT BBA telah memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki PP yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dan wakil pekerja. Peraturan Perusahaan berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal 01 Maret 2020. Di dalam PP tersebut sudah mengatur mengenai hak-hak karyawan, yang terdapat pada Bab XII Pasal 25 Hak Pegawai dan Perusahaan.



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Bela Berkat Anugerah memiliki pekerja termuda berumur 27 Tahun 2 Bulan atas nama Dina Lestari; tempat tanggal lahir: Bogor, 11 Desember 1996; jabatan: Staff Keuangan; jenis kelamin: Perempuan; asal: Jakarta; status: PKWT. Dengan demikian, di PT BBA tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun.